



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun 2022;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6537);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 88);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022.**

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
da:	


**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang mambantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah Yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



15. ADD Murni adalah merupakan bagian Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Perpajakan, Dana Bagi Hasil Sumberdaya alam Mineral dan batubara, dan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Perikanan yang diterima daerah.
16. ADD Sektoral adalah merupakan bagian dari 10% (sepuluh persen) Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Minyak dan gas bumi, dan Dana Bagi Hasil sumberdaya alam Kehutanan yang merupakan kegiatan dua sektor unggulan di daerah yang berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.
18. Alokasi Dana Desa Insentif Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDI adalah dana desa yang dialokasikan kepada desa yang mendapatkan peringkat terbaik kabupaten dan kecamatan berdasarkan atas penilaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Pelalawan.
19. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah dana yang dialokasikan dengan memperhatikan variabel keluarga miskin (KM), luas Desa (VL), jumlah penduduk (VP) dan Variabel keterjangkauan/jarak (VK).
20. Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas yang selanjutnya disingkat ADDPKM adalah dana yang dialokasikan dari bagian DBH SDA Migas dengan memperhatikan desa berstatus Terdampak.
21. Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan yang selanjutnya disingkat ADDPKK adalah dana yang dialokasikan dari bagian DBH SDA Kehutanan dengan memperhatikan desa berstatus Terdampak.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.


## BAB II

### PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

Besaran ADD setiap desa di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang dibagi atas:

- a. ADD Murni; dan
- b. ADD Sektoral.



### Pasal 3

Pengalokasian ADD Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi menjadi tiga bagian:

- a. ADDM;
- b. ADDP; dan
- c. ADDI.

### Pasal 4

- (1) Besaran ADDM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung sama rata dengan alokasi Rp. 600.000.000,00 per desa, yang dihitung berdasarkan kebutuhan Siltap dan tunjangan perangkat desa, Honor BPD serta Operasional BPD dan Pemerintah Desa.
- (2) Besaran ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang diterima setiap desa ditetapkan berdasarkan besaran pembobotan dari jenis variabel sebagai berikut:
  - a. 15% (sepuluh perseratus) untuk variabel jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk variabel jumlah keluarga miskin;
  - c. 10% (lima belas perseratus) untuk variabel luas desa; dan
  - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk variabel keterjangkauan/ Jarak.
- (3) Besaran ADDP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

ADDP per Desa=

$$\{(0,15 \times VP)+(0,5 \times KM)+(0,1 \times VL)+(0,25 \times VK)\} \times (0,4 \times \text{ADD Murni})$$

Keterangan:


- VP = Rasio Jumlah Penduduk Desa dengan Total Penduduk Desa se-Kabupaten
- KM = Rasio Jumlah Keluarga Miskin Desa dengan Total Keluarga Miskin Desa se-Kabupaten
- VL = Rasio Luas Wilayah Desa dengan Total Luas Wilayah Desa se-Kabupaten
- VK = Rasio Keterjangkauan/ Jarak Desa dengan Total Keterjangkauan/ Jarak Desa Se-Kabupaten.

- (4) ADDI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah bagian dari ADD yang diberikan kepada desa peringkat terbaik kabupaten dan kecamatan berdasarkan atas penilaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan besaran sebagai berikut:
  - a. Juara I tingkat kabupaten : Rp.50.000.000,00
  - b. Juara II tingkat kabupaten : Rp.40.000.000,00
  - c. Juara III tingkat kabupaten : Rp.30.000.000,00
  - d. Juara I setiap kecamatan : Rp.20.000.000,00.

### Pasal 5

Pengalokasian ADD Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi menjadi dua bagian:

- a. ADDPKM; dan
- b. ADDPKK.



### Pasal 6

- (1) Besaran ADDPKM dan ADDPKK yang dibagi kepada seluruh desa berdasarkan variabel terdampak.
- (2) Variabel terdampak untuk ADDPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam empat kategori sebagai berikut:
- kategori desa terdampak I yaitu desa-desa yang sebagian atau seluruh wilayah menjadi lokasi pengeboran, pengumpulan sementara produksi Migas;
  - kategori desa terdampak II yaitu desa yang tidak menjadi wilayah operasi utama yang terletak pada radius s/d 600 meter dan/atau desa-desa yang terdampak langsung, meliputi desa lokasi sarana utama, akses utama, sarana penunjang dan OW pengelolaan minyak bumi;
  - kategori desa terdampak III yaitu desa yang terletak pada radius 600 s/d 1200 meter dan/atau desa-desa yang berdampak tidak langsung terhadap pengelolaan minyak bumi, yaitu desa yang secara geografis berbatasan dengan desa penghasil dan sarana utama; dan
  - kategori Desa terdampak IV yaitu, desa nonpenghasil dan nonterdampak langsung maupun tidak langsung, artinya desa-desa ini bukanlah desa penghasil dan juga bukanlah desa yang terdampak langsung maupun tidak langsung tetapi, tetap dimasukkan dalam pembagian sebagaibentuk pemerataan dari ADD Migas, agar semua desa-desa di Pelalawan mendapat bagian dari ADD Migas.
- (3) ADDPKM dibagi berdasarkan variabel Desa dengan status terdampak I mendapat bagian 6% (enam perseratus), terdampak II 6% (enam perseratus), terdampak III 14% (empat belas perseratus), dan terdampak IV atau tidak terdampak 74% (tujuh puluh empat perseratus).
- (4) Besaran ADDPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- Desa terdampak I  

$$\text{ADDPKM per Desa} = \frac{0,06 \times \text{ADD Migas}}{\text{Jumlah Desa Terdampak I}}$$
  - Desa terdampak II  

$$\text{ADDPKM per Desa} = \frac{0,06 \times \text{ADD Migas}}{\text{Jumlah Desa Terdampak I}}$$
  - Desa terdampak III  

$$\text{ADDPKM per Desa} = \frac{0,14 \times \text{ADD Migas}}{\text{Jumlah Desa Terdampak III}}; \text{ dan}$$
  - Desa terdampak IV  

$$\text{ADDPKM per Desa} = \frac{0,74 \times \text{ADD Migas}}{\text{Jumlah Desa Terdampak IV}}$$
- (5) Variabel terdampak untuk ADDPKK sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut :
- kategori Desa terdampak I yaitu desa-desa yang sebagian atau seluruh wilayah menjadi lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-H), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan tanaman Industri (IUPHHK-HTI);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dat	

- b. kategori Desa terdampak II yaitu Desa yang tidak menjadi wilayah operasi utama yang terletak pada radius s/d 600 meter dan/ atau desa-desa yang terdampak langsung, meliputi desa lokasi sarana utama, akses utama, sarana penunjang usaha kehutanan; dan
- c. kategori Desa terdampak III yaitu, Desa nonpenghasil dan nonterdampak langsung maupun tidak langsung. Artinya desa-desa ini bukanlah desa penghasil dan juga bukanlah desa yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, tetap dimasukkan dalam pembagian sebagai bentuk pemerataan dari ADD Migas, agar semua desa-desa di Pelalawan mendapat bagian dari ADD Migas.
- (6) ADDPKK dibagi berdasarkan variabel Desa dengan status terdampak I mendapatkan bagian 55% (lima puluh lima perseratus), terdampak II mendapatkan bagian 20% (Dua puluh perseratus), terdampak III mendapat bagian 25% (dua puluh lima perseratus).
- (7) Setiap bagian persentase sebagaimana disebutkan pada ayat (6) adalah persentase dari total jumlah ADD Kehutanan dan dibagi sama rata kepada jumlah desa yang terdapat dalam satu kategori wilayah terdampak.
- (8) Besaran ADDPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan rumus sebagai berikut;
- a. Desa terdampak I
- $$\text{ADDPKK per Desa} = \frac{0,55 \times \text{ADD Kehutanan}}{\text{Jumlah Desa Terdampak I}};$$
- b. Desa terdampak II
- $$\text{ADDPKK per Desa} = \frac{0,2 \times \text{ADD Kehutanan}}{\text{Jumlah Desa Terdampak II}}; \text{ dan}$$
- c. Desa terdampak III
- $$\text{ADDPKK per Desa} = \frac{0,25 \times \text{ADD Kehutanan}}{\text{Jumlah Desa Terdampak III}};$$
- (9) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dari keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

### Pasal 7

Daftar desa peringkat terbaik kabupaten dan kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Kategori desa terdampak sebagaimana tercantum Lampiran II dan Besaran ADD tahun anggaran 2022 bagi setiap desa se-Kabupaten Pelalawan sebagaimana tercantum Lampiran III yang keseluruhannya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGUNAAN

### Pasal 8


ADD Tahun 2022 diprioritaskan dipergunakan untuk membiayai:

- a. bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. bidang Pembangunan Desa;
- c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dsr	

### Pasal 9

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas beberapa sub bidang yaitu:
- sub bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan BPD dan Operasional BPD;
  - sub bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
  - sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
  - sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
  - sub bidang Pertanahan.
- (2) Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah:
- Penghasilan Tetap:
    - Kepala Desa : Rp 3.250.000,00 / bulan
    - Sekretaris Desa : Rp 2.250.000,00 / bulan
    - Perangkat Desa : Rp 2.050.000,00 / bulan
  - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa:
    - Kepala Desa : Rp 1.250.000,00/ bulan
    - Sekretaris Desa : Rp 900.000,00/ bulan
    - Perangkat Desa : Rp 600.000,00/ bulan
  - Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah:
    - Ketua BPD : Rp 1.200.000,00 / bulan
    - Anggota BPD : Rp 1.000.000,00 / bulan
  - Penyediaan Operasional BPD adalah biaya operasional pendukung kerja BPD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan yang diajukan oleh BPD.
- (3) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik defenitif maupun Penjabat (Pj) hanya dapat menerima salah satu sumber penghasilan, antara penghasilan tetap (Siltap) desa atau gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa dapat menerima tunjangan sesuai yang ditetapkan dalam APBDes terhitung mulai pengangkatan yang bersangkutan dikeluarkan.
- (5) Penjabat (Pj) Kepala Desa hanya dapat diberikan tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b angka 1 sampai batas waktu dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (6) Pelaksana tugas (Plt) Perangkat Desa yang mengisi kekosongan jabatan perangkat desa lainnya yang setara dapat menerima tambahan 50% (lima puluh persen) dari alokasi tunjangan.
- (7) Pelaksana tugas (Plt) Perangkat Desa yang mengisi kekosongan jabatan satu tingkat lebih tinggi memilih salah satu tunjangan yang lebih besar.
- (8) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari ADD Tahun 2022 untuk memberikan tunjangan purnabakti kepada kepala desa defenitif dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya pada rentang waktu tahun 2022.




- (9) Besaran alokasi tunjangan purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maksimal :
- untuk Kepala Desa Defenitif paling banyak sebesar 2 (dua) bulan Siltap Kepala Desa; dan
  - untuk Penjabat Kepala Desa paling banyak sebesar 2 (dua) bulan Tunjangan Kepala Desa.
- (10) Pengalokasian tunjangan purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sub bidang penghasilan tetap, tunjangan perangkat desa dan operasional pemerintah desa.
- (11) Belanja Operasional/Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga maksimal :
- Ketua Rukun Warga : Rp.350.000,00 /bulan; dan
  - Ketua Rukun Tetangga : Rp.300.000,00 /bulan.
- (12) Belanja penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa adalah untuk penyediaan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan.
- (13) Besarnya biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD disamakan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (14) Biaya transportasi luar daerah dan transportasi desa ke ibu kota kecamatan dalam kecamatan serta sebaliknya diatur dengan peraturan Bupati mengenai standar satuan harga tertinggi.

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari sub bidang yaitu :
- sub bidang Pendidikan;
  - sub bidang Kesehatan;
  - sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - sub bidang Kawasan Permukiman;
  - sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
  - sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
  - sub bidang Pariwisata.

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan, mencakup:
- sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
  - sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
  - sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Tim Motivator Magrib mengaji dialokasikan pada sub bidang kebudayaan dan keagamaan dan diberikan operasional maksimal sebesar Rp.10.000.000,00.



- (3) Kegiatan Pembinaan PKK dialokasikan pada sub bidang kelembagaan masyarakat dan diberikan operasional maksimal sebesar Rp.20.000.000,00.
- (4) Kegiatan Pembinaan Karang Taruna dialokasikan pada sub bidang kelembagaan masyarakat dan diberikan operasional paling sedikit sebesar Rp.5.000.000,00.

#### **Pasal 12**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencakup:

- a. sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
- c. sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa;
- d. sub Bidang pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga;
- e. sub Bidang Penyuluhan perlindungan anak;
- f. sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- g. sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

#### **Pasal 13**

Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e adalah kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana skala desa, keadaan darurat dan mendesak.

#### **Pasal 14**

ADDPKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang diterima setiap desa dapat dipergunakan untuk:


- a. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan kesehatan berskala desa, antara lain:
  1. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa seperti obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/ perawat desa, pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin;
  2. penyelenggaraan Posyandu seperti makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu;
  3. penyuluhan pelatihan Bidang Kesehatan;
  4. penyelenggaraan desa siaga sehat;
  5. pembinaan palang merah remaja tingkat desa;
  6. pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
  7. pembinaan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  8. pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu, Polindes, PKD;
  9. pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
  10. pemeliharaan sarana prasarana air bersih milik Desa;
  11. pemeliharaan sarana sanitasi (MCK) umum;
  12. program dan kegiatan kesehatan skala desa lainnya sesuai kewenangan desa; dan
  13. penyediaan transportasi kesehatan dan operasionalnya.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
Tgl	

- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik desa seperti bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional;
  2. dukungan penyelenggaraan PAUD seperti Sarana PAUD, Alat Penunjang Belajar;
  3. penyuluhan dan pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat;
  4. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
  5. pemeliharaan sarana dan prasarana Paud/TK/TKA/TPQ/Madrasah nonformal;
  6. pembangunan jalan (milik desa) penghubung menuju sekolah;
  7. pembangunan taman bacaan;
  8. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
  9. program dan kegiatan pendidikan skala desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.
- c. Program penanggulangan kemiskinan skala desa, meliputi:
1. validasi data penduduk miskin terintegrasi dalam program jaminan kesehatan, PKH dan penunjang bantuan Rumah Layak Huni;
  2. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
  3. bantuan perikanan (bibit/pakan);
  4. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung);
  5. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
  6. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD/ UMKM;
  7. pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
  8. pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
  9. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif seperti pengrajin, pedagang, industri rumah tangga;
  10. bantuan sosial warga miskin; dan
  11. kegiatan lainnya yang menunjang penanggulangan kemiskinan skala desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

### Pasal 15

- (1) ADDPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang diterima setiap Desa dapat dipergunakan untuk:
- a. pengembangan hutan desa;
  - b. belanja pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
  - c. belanja perlindungan hutan dan lahan;
  - d. penghijauan;
  - e. pembuatan terasering;
  - f. pemeliharaan hutan;
  - g. perlindungan mata air;
  - h. pembersihan daerah aliran sungai;
  - i. rehabilitasi lahan gambut;
  - j. pelatihan/sosialisasi penyuluhan tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
  - k. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.



## **BAB IV**

### **MEKANISME PENYALURAN**

#### **Pasal 16**

Mekanisme penyaluran ADD dari RKUD ke RKDesa dilakukan melalui 2 (dua) tahap:

- a. tahap I (Pertama); dan
- b. tahap II (Kedua).

#### **Pasal 17**

- (1) Penyaluran Tahap I (Pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disalurkan mulai bulan Januari sebesar 60% (enam puluh perseratus) dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2022;
  - b. Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2020; dan
  - c. persyaratan lainnya sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Penyaluran Tahap II (Kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disalurkan mulai bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan persyaratan:
  - a. menyampaikan laporan semester I tahun berjalan; dan
  - b. persyaratan lainnya sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019.
- (3) Penyaluran Dana ADD dilakukan berdasarkan Rekomendasi Camat.
- (4) Pencairan Dana dalam rekening Kas Desa dilakukan sesuai kebutuhan desa setelah ditandatangani oleh kepala desa dan kaur keuangan.
- (5) Bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan penataan keuangan desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas akan diberi sanksi berupa penundaan penyaluran dan/atau pengurangan ADD tahun berikutnya.
- (6) Bagi desa yang menyalahgunakan pelaksanaan ADD akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b; dan/atau
  - b. berdasarkan rekomendasi dari aparat pengawas internal Pemerintah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana.
- (3) Dalam hal penundaan penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana di RKUD.

**Pasal 19**

Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi kepala desa defenitif atau penjabat kepala desa yang baru.

**Pasal 20**

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) telah diterima; dan
- b. terdapat pencabutan rekomendasi penundaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa sampai dengan minggu kedua bulan Maret tahun berjalan belum menyampaikan APBDesa, maka tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD dibayarkan terhitung sejak bulan dokumen APBDesa disampaikan kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Penetapan APBDesa dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Camat tentang hasil Evaluasi Rancangan APBDesa yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Bupati cq. DPMD dan Inspektorat Kabupaten Pelalawan.
- (3) Dana yang tidak dibayarkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi Saldo pada RKD.

**BAB VI****PELAPORAN DAN PENGAWASAN****Pasal 22**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati c.q Kepala DPMD Kabupaten Pelalawan setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli Tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret Tahun berikutnya.
- (4) Bagi desa yang tidak mematuhi dalam penyampaian laporan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) maka diberi sanksi berupa penundaan sampai pemotongan penyaluran ADD pada tahun berikutnya.
- (5) Mekanisme Penundaan dan pemotongan ADD akibat dari keterlambatan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Dalam penatausahaan keuangan Desa, Desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dari Kementerian Dalam Negeri dan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

PARAF KOORDINASI	
KABAG MUSUM	
dit	

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi penyaluran ADD ke Desa.
- (2) Camat wajib membina dan mengawasi terhadap penggunaan ADD.
- (3) Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan wajib mengawasi terhadap penggunaan ADD.
- (4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADD wajib ditindaklanjuti oleh Camat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Bagi desa yang dihapus dan atau berubah status menjadi kelurahan, terhitung sejak dihapus atau diresmikan tidak menerima ADD.

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 23 Februari 2022

  
BUPATI PELALAWAN,

  
ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 23 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

  
TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022 NOMOR 5

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	
241	